


PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



SALINAN PUTUSAN SELA PERKARA PERDATA

**NOMOR : 28/Pdt.G/2022/PN Sit.
TANGGAL 6 Oktober 2022**

**FATIMAH
MELAWAN
HUSNOL KHOTIMAH Dkk**

BERITA ACARA SIDANG
Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit

Persidangan Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara perdata, yang diselenggarakan di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. PB Sudirman No. 97 Situbondo pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022 dalam perkara antara:

FATIMAH, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir di Situbondo, 01 Juli 1957, Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Lulus SD (Sekolah Dasar), bertempat tinggal di Kp. Patek, RT. 017, RW. 006, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, memberikan Kuasanya kepada **Joko Susilo, S.H., Advokat/ Pengacara** dari Kantor Advokat Joko Susilo & Partner dengan Alamat Kantor Jalan Raya Banyuwangi No. 27 Landangan RT. 002, RW. 002, Kapongan, Kab. Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 119 / PDF / 6 / 2022 / PN Sit, tanggal 2 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

l a w a n

1. **HUSNOL KHOTIMAH**, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir di Situbondo, 09 Februari 1980, Beralamat di Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo adalah istri Almarhum Sudiarto HBN adalah Pemilik/ Pengelola UD "SABAR JAYA" Peleayan – Kapongan, beralamat di Kp. Dawuhan, RT. 008, RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **HOSNI MUBAROK**, Laki-Laki, Tempat & Tanggal Lahir di Situbondo, 23 Juni 1997, Beralamat : Afalfa Office, Depan Musholla Baitul Mahmud, Jl. Flamboyan, No 142 C, Tulung Rejo-Pare-Kabupaten Kediri, Jawa Timur, adalah anak dari Alm Sudiarto HBN adalah Pemilik UD "SABAR JAYA" Peleayan – Kapongan, beralamat di Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, yang memberikan Kuasanya secara Insidentil kepada **Tergugat I** berdasarkan Surat Ijin Kuasa

Insidentil No. 2/IJ/Khusus Insidentil/09/2022/PN Sit tanggal 2 September 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **MINNATUL UMMAH**, Perempuan, Tempat & Tanggal Lahir di Situbondo, 05 Mei 1998, Beralamat di Kp. Dawuhan, RT. 008, RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, adalah anak dari Alm Sudiarto HBN adalah Pemilik/Pengelola UD "SABAR JAYA" Peleayan – Kapongan, beralamat di Kp. Dawuhan RT. 008 RW. 003, Desa Wonokoyo, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, yang memberikan Kuasanya secara Insidentil kepada **Tergugat I** berdasarkan Surat Ijin Kuasa Insidentil No. 2/IJ/Khusus Insidentil/09/2022/PN Sit tanggal 2 September 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Keuangan R.I. Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Cq. Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jember**, berkedudukan kantor di Jl. Slamet Riyadi No. 344 A, Kabupaten Jember, memberikan Kuasanya kepada **Tio Serepina, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Rofii Edy Purnomo, S.H., M.H., Mohammad Lukman Saleh, S.H., Helda Anggraini Octaviana, S.H., LL.M., Arief Nugroho, S.H., M.H., Dedi Sasongko, S.E., Adimas Aryo N.K.P., S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., Ikko Aryo Wijoyono, S.H., Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, S.H., Sheilla Novella, S.H., Suherman, S.H., Rully Setyabudi, Ghalang Alieftanza Hubirahman, dan Arifin**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 179 / PDF / 7 / 2022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)** yang berkedudukan di Jl. Slamet Riyadi No. 344A, Kabupaten Jember, memberikan Kuasanya kepada **Tio Serepina, S.H., LL.M., Pangihutan Siagian, S.H., M.H., Rofii Edy Purnomo, S.H., M.H., Mohammad Lukman Saleh, S.H., Helda**

Anggraini Octaviana, S.H., LL.M., Arief Nugroho, S.H., M.H., Dedi Sasongko, S.E., Adimas Aryo N.K.P., S.H., Trie Nurul Widya Wardhani, S.H., Ikko Aryo Wijoyono, S.H., Franklin Ignatius Avrinton Silalahi, S.H., Sheilla Novella, S.H., Suherman, S.H., Rully Setyabudi, Ghalang Alieftanza Hubirahman, dan Arifin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 178 / PDF / 7 / 2022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

6. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTANGAN) Provinsi Jawa Timur**, Berkedudukan Kantor di Jl. Gayung Kebonsari No. 173, Kota Surabaya – 60235, yang memberikan Kuasanya kepada **Dr. Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H., Dwi Andriyani Suryati, S.Sos., M.M., Adi Saroni, S.H., M.H., Masrur Ali Nuri, S.H., M.H., Faishol Riza, S.H., Indrawati, S.P., M.Agr., Endah Purwatiningsih, S.H., Ardiana Rosita Sari, S.Pt., M.H., Naselia Sitorus, S.H., Bagas Saka Dhiwangga, S.H., Asmat, S.H., M.M., dan Sukisno**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 176 / PDF / 7 / 2022 / PN Sit, tanggal 28 Juli 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI** ;
7. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Situbondo Cq. Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo Cq. Ketua Tim Teknis Kabupaten (Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan)**, berkedudukan Kantor di Jl. PB. Sudirman No. 1, Kabupaten Situbondo – 68312, memberikan Kuasanya kepada **Anna Kusuma, S.H., Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H., dan Yuni Marhama, S.H.**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 138 / PDF / 6 / 2022 / PN Sit, tanggal 23 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VII** ;

8. **Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden R.I. Cq. Kementerian Dalam Negeri Cq. Gubernur Jawa Timur Cq. Bupati Situbondo Cq. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTANGAN) Situbondo, Jl. Merak No. 24, Situbondo, memberikan Kuasanya kepada Anna Kusuma, S.H., Bhima Sunarto Putra, S.H., Alrosid Nurdin Ahmad, S.H., Shidqul Irfan, S.H., dan Yuni Marhama, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo dengan Nomor : 137 / PDF / 6 / 2022 / PN Sit, tanggal 23 Juni 2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VIII****

Yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai para Tergugat;

Susunan persidangan sama seperti persidangan yang lalu;

Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, selanjutnya memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk masuk ke dalam ruangan persidangan;

Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasa Hukumnya;

Para Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya;

Berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini adalah pengucapan Putusan Sela terhadap eksepsi kewenangan yang dimohonkan oleh Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, para pihak yang berperkara tidak mengajukan hal-hal lagi dan mohon putusan;

Majelis Hakim selanjutnya menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 8 Juli 2022 dengan Nomor Register 28/Pdt.G/2022/PN Sit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **Penggugat** memiliki sebidang Tanah Sawah yang terletak di Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, satu dan lainnya tercantum dalam **Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 54/Desa Landangan**

; Gambar Situasi tanggal 19 OKTOBER 1983, No. 1541, Luas 3.724 m² (Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Meter Persegi) tercatat atas nama **FATIMAH (In casu Penggugat)**;

Adapun batas-batasnya utara;

Selatan : Joko Susilo

Barat : Jl. Desa

Timur : Selokan Air

Utara : H. Osman

Bahwa, Tanah Sawah *a-quo* sampai dengan saat ini masih tetap dikuasai oleh **Penggugat**, akan tetapi **SHM NO. 54/Desa Landangan** tersebut tidak berada dalam penguasaan **Penggugat** ; sehingga selanjutnya **SHM NO. 54/Desa Landangan**; mohon disebut sebagai **Objek Sengketa** ;

2. Bahwa, sebab musahab **Objek Sengketa** tersebut tidak berada dalam penguasaan **Penggugat**, dapat **Penggugat** uraikan berikut ini :

2.1 Bahwa, **Penggugat** pada awal tahun sekitar bulan **JANUARI 2007**, setelah maghrib datang menemui **Almarhum SUDIARTO HBN** atau juga ditulis **HBN SUDIARTO**, Pemilik/Pengelola **UD "SABAR JAYA"** Peleyan - Kapongan, dengan maksud untuk meminjam uang, singkat cerita **Penggugat** diberi pinjaman uang oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), dengan syarat ada barang jaminan, sehingga akhirnya **Penggugat** menjaminkan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** kepada **Almarhum SUDIARTO HBN**, tanpa ada saling tanda terima baik dari **Penggugat** kepada **Almarhum SUDIARTO HBN** ataupun sebaliknya terkait dengan uang dan **OBJEK SENGKETA** tersebut ; diantara keduanya juga tidak dibuat perjanjian tertulis ;

2.2 Bahwa, 2 (bulan) kemudian pada sekitaran bulan Maret 2007, **Penggugat** membutuhkan uang lagi, dan **Penggugat** datang kembali menemui **Almarhum SUDIARTO HBN**, mengutarakan jika butuh uang, dan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** diberikan pinjaman lagi sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), pada saat itu **Penggugat** oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** diminta untuk menyerahkan foto copy KTP **Penggugat** dan suami **Penggugat** ;

2.3 Bahwa, dengan demikian jumlah keseluruhan pinjaman uang **Penggugat** kepada **Almarhum SUDIARTO HBN** sebesar Rp. 5.500.000,- (Lima Juta Lima ratus Ribu Rupiah), atas dasar saling percaya sebab **Almarhum SUDIARTO HBN** dan **Almarhum**

SUDIARTO HBN adalah tetangga satu desa sehingga tidak dibuatkan perjanjian tertulis baik berupa kwitansi dan lain sebagainya ;

2.4 Bahwa , pada sekitar bulan Juli 2007., **Penggugat.** datang kepada **Almarhum SUDIARTO HBN** untuk melunasi utang **Rp. 5.500.000,-** (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tersebut. , akan tetapi **Almarhum SUDIARTO HBN** memberi jawaban agar uangnya dibawa lagi dulu, karena **OBJEK SENGKETA** masih mau dicari dulu, **Almarhum SUDIARTO HBN** lupa tempat menyimpannya ;

2.5 Bahwa , selanjutnya beberapa kali **Penggugat** datang menemui **Almarhum SUDIARTO HBN** untuk membayar pinjamannya tersebut, akan tetapi **Almarhum SUDIARTO HBN** selalu mengatakan **OBJEK SENGKETA** masih belum ketemu, dan uang pembayaran hutang tersebut oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** juga disuruh bawa kembali kepada **Penggugat** ;

2.6 Demikian kejadian tersebut sampai berlangsung bertahun tahun, sehingga **Penggugat** karena kesibukannya tidak sempat lagi mengurus kembali keberadaan **OBJEK SENGKETA** yang ada ditangan **Almarhum SUDIARTO HBN** tersebut;

3. Bahwa , sampai akhirnya pada sekitaran akhir tahun 2015 pada tanggal lupa bulan Desember 2015, **Penggugat** dapat kabar dan Sekretaris Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, yang menyampaikan informasi bahwa **TANAH SAWAH** dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** masuk daftar sitaan dan akan dilelang oleh **Tergugat IV**;

Bahwa , setelah dapat kabar tersebut di atas, **Penggugat** datang ke rumah **Almarhum SUDIARTO HBN** dan bertemu dengan **Almarhum SUDIARTO HBN**, kemudian **Penggugat** menanyakan kepada **Almarhum SUDIARTO HBN**, tentang kebenaran kabar tersebut di atas , yakni **TANAH SAWAH** dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat** telah disita dan akan dilelang oleh **Tergugat IV** dan **Almarhum SUDIARTO HBN** menjawab jangan percaya omongan orang itu, kabar tersebut tidak benar ;

4. Bahwa , setelah mendapat kabar tersebut, **Penggugat** tenang dan tidak mengurus lagi **OBJEK SENGKETA**, karena **TANAH SAWAHNYA** juga berada dalam penguasaan **Penggugat**;

Bahwa , karena sudah cukup lama **OBJEK SENGKETA** tidak dikembalikan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** kepada **Penggugat**, maka **Penggugat** meminta bantuan kepada anak **Penggugat** untuk mengurus **OBJEK SENGKETA** , yang setanjutnya juga meminta bantuan hukum kepada

KUASA HUKUM Penggugat dalam perkara ini, sehingga didapatkan fakta kejadian sebagai berikut :

- 4.1 Bahwa , **Almarhum SUDIARTO HBN** dengan Tergugat VI dengan difasilitasi oleh **Tergugat VII**, mengadakan Perjanjian Bersama Nomor: 501/268/137/205.3/2007, tanggal 27 Maret 2007, tentang Pembelian Gabah/Beras Petani Tahun 2007, dimana **Tergugat VI** sebagai Pihak Penyedia Dana yang bersumber dan APBN sebagai Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), sedangkankan pihak **Almarhum SUDIARTO HBN** sebagai pengelola dana tersebut;

Bahwa , dalam perjanjian tersebut, **Almarhum SUDIARTO HBN** mempunyai hak pengelolaan dana tersebut maksimum sampai dengan tanggal 30 NOPEMBER 2007 ; dan juga **Almarhum SUDIARTO HBN** mempunyai kewajiban untuk menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah Kabupaten yang diikat melalui Notaris sebagai bentuk pertanggung jawaban pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (D'M-LUEP) senilai Rp. 750.000.000,-;

- 4.2 Bahwa , setelah *Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama* tersebut di atas, **Almarhum SUDIARTO HBN** berkirim surat tertanggal 17 APRIL 2007 kepada **Tergugat VII**, terkait dengan Permohonan Rekomendasi Pencairan Dana Program Pembelian Gabah/Pgn Lain ; **Almarhum SUDIARTO HBN** memohon rekomendasi agar dicairkan dana sebesar 40 % dan dana Rp. 500.000.000,- , yaitu Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa, atas permohonan **Almarhum SUDIARTO HBN** tersebut, selanjutnya **Tergugat VII** melalui suratnya tertanggal 19 APRIL 2007 memberikan persetujuan dan rekomendasi agar Pimpinan BANK JATIM CABANG SITUBONDO mencairkan dana program pembelian gabah tahun 2007 kepada **Almarhum SUDIARTO HBN** sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- 4.3 Bahwa , pada tanggal 27 APRIL 2007, **Almarhum SUDIARTO HBN** berkirim surat lagi kepada **Tergugat VII**, yang meminta rekomendasi agar mencairkan sisa dana sebesar dana sebesar 60 % dari dana Rp. 500.000.000, yaitu Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).;

Bahwa , atas permohonan dan **Almarhum SUDIARTO HBN** tersebut, **Tergugat VII** melalui suratnya tertanggal 30 APRIL 2007 menyetujuinya dan merekomendasikan agar Pimpinan BANK JATIM CABANG SITUBONDO untuk mencairkan dana program pembelian gabah tahun

2007 kepada **Almarhum SUDIARTO HBN** sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

- 4.4 Bahwa, seiring berjalannya waktu ternyata **Almarhum SUDIARTO HBN** tidak dapat melakukan pembayaran *lunas* pada tanggal 30 Nopember 2007, sehingga pada tanggal 6 APRIL 2009 **Almarhum SUDIARTO HBN** kepada **Tergugat VIII** membuat Surat Pernyataan akan Membayar / Mengembalikan Pinjaman Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Tahun 2007 sebesar Rp. 208.000.000,- (dua ratus delapan juta rupiah) pokok dan denda akan dibayar selambat-lambatnya pada 3 JUNI 2009, yang diketahui Pendampingan Kabupaten, yakni Ir. Tolak Swijotoni, Kabid Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo;
- 4.5 Bahwa, sampai batas waktu tersebut di atas seperti yang dijanjikan sendiri oleh **Almarhum SUDIARTO HBN**, oleh karena itu **Almarhum SUDIARTO HBN** masih belum melunasi pinjamannya tersebut, maka kemudian **Tergugat VIII** mengirimkan Surat Peringatan I, Nomor : 521.11/182/431.305./2009, Tanggal 28 Desember 2009, yang meminta kepada **Almarhum SUDIARTO HBN** untuk melunasi tunggakan DPM-LUEP Tahun 2007 sebesar Rp. 233.700.000,00 paling lambat akhir bulan JANUARI 2010. Apabila tidak melunasi tepat waktu, maka asset yang menjadi agunan pinjaman DPM-LUEP akan dilelang melalui KPKNL;
- 4.6 Bahwa, oleh karena sampai dengan akhir bulan JANUARI 2010, **Almarhum SUDIARTO HBN** masih belum melunasi tunggakan DPM-LUEP Tahun 2007 sebesar Rp. 233.700.000,00, maka oleh **Tergugat VIII** untuk penyelesaian piutang Negara tersebut diserahkan kepada **Tergugat IV**;
- 4.7 Bahwa, selanjutnya **Tergugat IV dan Tergugat V** melakukan berbagai tindakan dan perbuatan hukum, diantara menerbitkan surat paksa, melakukan PENYITAAN atas barang jaminan yang dijadikan agunan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** tersebut guna menjamin pelunasan tunggakan DPM-LUEP Tahun 2007 tersebut, termasuk juga akan melakukan PENJUALAN DIMUKA UMUM (LELANG) atas barang-barang sitaan PUPN Cabang Jawa Timur, yaitu :
- 4.7.1. Sesuai Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-14/PUPNC.18.04/2012, tanggal 03 JULI 2012, berdasarkan SURAT dari **Tergugat IV**, NO. S-987/WKN.10/KNL.04 AGUSTUS 2014, perihal : Pemberitahuan Rencana Lelang, yang akan dilaksanakan pada hari JUM'AT TANGGAL 8 AGUSTUS 2014, pukul 15:00 WIB

bertempat di KPKNL Jember, Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Jember;

4.7.2. Sesuai Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-14/PUPNC.18.04/2012, tanggal 03 JULI 2012, berdasarkan SURAT dari **Tergugat IV**, No. S-701/WKN.10/KNL.04/2015, tanggal 27 APRIL 2015, perihal : Pemberitahuan Rencana Lelang, yang akan dilaksanakan pada hari SELASA, TANGGAL 26 MEI 2015, pukul 10:00 WIB bertempat di KPKNL Jember, Jalan Slamet Riyadi No. 344A, Jember;

4.7.3. Sesuai Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan Nomor : SPPBS-14/PUPNC.18.04/2012, tanggal 02 JULI 2012, berdasarkan SURAT dari **Tergugat IV**, No. S-1850/WKN.10/KNL.04/2015, tanggal 01 DESEMBER 2015, perihal : Pemberitahuan Rencana Lelang dan Permintaan Pengosongan Objek Lelang, yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, Tanggal 29 Desember 2015, pukul 09:00 WIB bertempat di KPKNL Jember, Jalan Slamet Riyadi No. 334A, Jember;

5. Bahwa, sebagaimana fakta-fakta kejadian tersebut di atas, ternyata **Penggugat** baru mengetahui dari investigasi dari Kuasa Hukumnya tersebut, jika Tanah Sawah dengan **SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa)** milik **Penggugat** tersebut telah dijadikan sebagai salah satu jaminan (agunan) hutang oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** kepada **Tergugat VI/Tergugat VIII**, tanpa ada ijin atau kehendak dan persetujuan dari **Penggugat** selaku pemilik **TANAH SAWAH SHM NO. 54.DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)**, serta pula tidak pernah dibuatkan APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) dalam menjadikan jaminan (agunan) hutang **Almarhum SUDIARTO HBN** kepada **Tergugat VI** ;

Dan, kemudian Tanah Sawah dengan **SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa)** milik **Penggugat** tersebut juga telah menjadi salah satu **OBJEK LELANG** yang akan dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) oleh **Tergugat IV** sejak tahun 2014 dan 2015, bahkan tidak menutup kemungkinan dimasa akan datang masih tetap akan dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) oleh **Tergugat IV** sampai dengan dilunasinya hutang **Almarhum SUDIARTO HBN** kepada Negara ; maka dengan demikian, **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut saat ini berada dalam penguasaan **Tergugat IV** ; Oleh karenanya perlu *distatus- quokan* ;

6. Bahwa, Perbuatan Almarhum SUDIARTO HBN yang telah menjadikan TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) milik Penggugat sebagai salah satu jaminan (agunan) hutang kepada Tergugat VI/Tergugat VIII/NEGARA adalah tanpa seijin atau tidak ada persetujuan dari Penggugat, lebih-lebih jika dalam penjaminan hutang tersebut diikatkan dengan Akta Notariil, jelas Penggugat juga tidak pernah menghadap kepada NOTARIS untuk mengikatkan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) tersebut sebagai jaminan (agunan) hutang dari Almarhum SUDIARTO HBN kepada Tergugat VI/Tergugat VIII/NEGARA ; demikian pula keberadaan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) yang saat ini ada di Tergugat IV adalah juga tidak seijin dari Penggugat, atau mengandung cacat kehendak;
7. Bahwa, dalam UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK POKOK AGRARIA (UUPA), telah diatur dan disebutkan :

Pasal 19.

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi :
- a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria.
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Pasal 20.

- (1) Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- (2) Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 23.

- (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19.
- (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta adanya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 25.

Hak milik dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Bahwa, selanjutnya dalam **PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997** tentang **PENDAFTARAN TANAH**, juga disebutkan:

Pasal 32

- 1) *Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.*

Bahwa, dengan berdasarkan kepada pasal 32 PP No.24 Tahun 1997 tersebut, maka Tanah Sawah dengan **SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa)** tersebut adalah tetap **Hak Milik Penggugat**, dan sesuai dengan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 1960, yang mengatur tentang Peralihan Hak dan pembebanan Hak harus didaftarkan sesuai dengan **Pasal 19 UUPA, serta pula dan pasal 25 UUPA**, telah diatur bahwa Hak milik dapat dijadikan **Jaminan Hutang dengan Hak Tanggungan**;

8. Bahwa, berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka perbuatan perbuatan yang dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** yang mengagunkan **TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat** sebagai jaminan pembayaran hutang kepada **Tergugat VI/Tergugat VIII**;

Bahwa, termasuk juga tindakan dan perbuatan **Tergugat VII** yang memfasilitasi lolosnya **Almarhum SUDIARTO HBN** dalam memperoleh DPM-LUEP Tahun 2007 padahal Objek Jaminan *in casu* Tanah Sawah dengan **SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa)** tersebut adalah **BUKAN MILIK Almarhum SUDIARTO HBN**, dan **Almarhum SUDIARTO HBN** tidak mempunyai bukti pendukung yang lengkap dan autentik jika Tanah Sawah dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut milik **Almarhum SUDIARTO HBN**;

Bahwa, selanjutnya perbuatan **Tergugat VIII** yang tanpa hak dan persetujuan dari **Penggugat** menyerahkan Tanah Sawah dengan **SHM No. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa)** milik **Penggugat** kepada **Tergugat IV dan**

Tergugat V sebagai jaminan (agunan) pembayaran hutang Almarhum SUDIARTO HBN kepada Negara;

Bahwa , demikian pula termasuk penguasaan SHM NO. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) sampai dengan saat ini oleh Tergugat IV dan Tergugat V adalah tanpa atas hak yang sah, serta perbuatan-perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang melakukan penyitaan, dan melakukan penjualan di muka umum (Lelang), dimana perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan juga tanpa ada ijin atau tanpa ada persetujuan dan Penggugat selaku pemiliknya

Maka dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, sebagaimana diuraikan di atas adalah Diskualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatige daad*) yang berdampak membawa kerugian kepada Penggugat ; dan atas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII tersebut, Penggugat dapat menuntut kerugian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") yang berbunyi: "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*";

Bahwa , perbuatan Tergugat IV dan Tergugat V yang sampai dengan saat ini menguasai SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) milik Penggugat adalah melanggar hak subjektif orang lain. Oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat IV dan Tergugat V tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*); termasuk pula segala tindakan penyitaan, menerbitkan surat penyitaan dan penjualan di muka umum (lelang) atas TANAH SAWAH dengan SHM No. 54/Desa Landangan (Objek Sengketa) milik Penggugat tersebut adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena adanya cacat kehendak yang merugikan Penggugat.

Bahwa , adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat IV dan Tergugat V tersebut lewat Pengadilan Negeri Situbondo ini, Tergugat IV dan Tergugat V tersebut dihukum untuk menyerahkan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik terbebas dan surat penyitaan, surat perintah pengosongan yang melekat padanya yang terkait dengan hutang daripada Almarhum SUDIARTO HBN kepada NEGARA, bilamana perlu dengan bantuan aparat kepolisian

9. Bahwa , dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA) sekarang dikuasai oleh **Tergugat IV dan Tergugat V** tersebut, maka Penggugat sebagai pemilik atas OBJEK SENGKETA tersebut telah sangat dirugikan hak-haknya, dan menderita kerugian immaterial (moril) maupun materiil, karena Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan OBJEK SENGKETA yang menjadi haknya tersebut, akibat adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII** tersebut;

Bahwa, Tindakan yang dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, tersebut adalah jelas-jelas terbukti merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan telah menimbulkan kerugian sebagaimana dimaksud pasal 1365 jo pasal 1366 jo pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara;

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, tersebut sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi **Penggugat** yang dapat diperhitungkan secara immaterial (moril) maupun materiil;

Bahwa, kerugian immaterial (moril) **Penggugat** berasal dari penderitaan **Penggugat** yang mengalami trauma dan tekanan batin karena diperlakukan sewenang-wenang dengan dirampas hak miliknya tersebut, rasa malu akibat perendahan martabat kemanusiaan **Penggugat** yang terlanggar oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII** tersebut. Dan bentuk kerugian immaterial (moril) yang diderita oleh **Penggugat** ini akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, sehingga karenanya **SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII** tersebut secara tanggung renteng dapatlah dihukum untuk membayar kerugian immaterial (moril) yang tak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang tidak lebih dan tidak kurang sebesar **Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah)** kepada **Penggugat** ;

Bahwa, selain itu akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII** tersebut, secara materiil **Penggugat** juga sudah dan akan terus mengalami kerugian, karena itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dimana intinya menetapkan kewajiban hukum bagi pembuat kerugian untuk mengganti seluruh kerugian materiil yang ditimbulkan karena perbuatannya tersebut.

Bahwa, sampai dengan Gugatan ini didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo, bentuk penghitungan kerugian materiil yang diderita oleh **Penggugat** adalah seperti di bawah ini ;

Bahwa, oleh karena **OBJEK SENGKETA** telah dipergunakan dan/atau dikuasai secara melawan hukum oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, sejak sekitar tahun 2007 sampai dengan sekarang, adalah selama kurang lebih 12 (*duabelas*) tahun dapatlah diperhitungkan sebagai berikut :

- a. Apabila **OBJEK SENGKETA** tersebut dijadikan jaminan hutang kepada **BANK**, dapat diperoleh uang pinjaman sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** ;
- b. Sehingga selama penggunaan dan/atau penguasaan **OBJEK SENGKETA** secara melawan hukum dan tanpa hak yang dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, maka kerugian material yang dialami oleh **Penggugat** adalah sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** yang harus dibayar secara tunai dan seketika oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, secara tanggung renteng kepada **Penggugat**;

10. Bahwa, karena perbuatan **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, tersebut telah jelas dan nyata adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka oleh karena itu **Penggugat** MEMOHON kepada Pengadilan Negeri Situbondo untuk :

- ❖ Memerintahkan kepada **Tergugat IV dan Tergugat V** atau siapapun saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera menyerahkan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut kepada **Penggugat** dalam keadaan baik terbebas dari surat penyitaan,

surat perintah pengosongan yang melekat padanya yang terkait dengan hutang daripada **Almarhum SUDIARTO HBN** kepada NEGARA, bilamana perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;

- ❖ Dengan ketentuan apabila **Tergugat IV dan Tergugat V** tidak melaksanakan perintah tersebut di atas sebagaimana mestinya agar dikenakan dan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) secara tunai dan seketika untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan seluruh isi putusan ini;

11. Bahwa, terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*) **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut tidak diserahkan kepada **Penggugat**, maka **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut agar dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan;
12. Bahwa, putusan dalam perkara ini menjadi dasar hukum dalam penyelesaian, pengurusan dan penerbitan baru **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan/atau Kepala Kantor Pertahanan Kabupaten Situbondo, apabila **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut tidak dikembalikan kepada **Penggugat**;
13. Bahwa, mengingat adanya kekhawatiran **Tergugat IV dan Tergugat V** akan mengalihkan hak penguasaan atas **OBJEK SENGKETA** tersebut atau melakukan penjualan dimuka umum (lelang) atas **TANAH SAWAH** dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)**, maka **Penggugat** mohon dapatnya Pengadilan Negeri Situbondo untuk melakukan *CONSERVATOIR BESLAG* dan/atau *REVINDIKATOIR BESLAG* atas **TANAH SAWAH** dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** berikut **SHM-nya (OBJEK SENGKETA)** tersebut;
14. Bahwa, untuk menjamin adanya kepastian hukum, dan adanya perlindungan hukum bagi **Penggugat**, sebagai pihak yang lemah, dan untuk mencegah adanya tindakan di luar hukum yang dilakukan oleh **Tergugat IV dan Tergugat V** yang meragukan **Penggugat**, maka perlu dan beralasan hukum untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini agar **mengabulkan permohonan PUTUSAN PROVISI** yang memerintahkan kepada **Tergugat IV dn Tergugat V** untuk menghentikan segala perbuatan atau tindakan dan keputusan untuk melakukan Penjualan di Muka Umum (Lelang) atas **TANAH SAWAH** dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK**

SENGKETA) milik **Penggugat** sampai adanya putusan pengadilan atas perkara ini yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), dan apabila terjadi pelanggaran atas putusan provisi tersebut, maka mohon juga agar **Tergugat IV dan Tergugat V** dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas pelanggaran dalam putusan ini terhitung putusan dalam perkara a-quo diucapkan sampai dengan dibatalkan penjualan dimuka umum (lelang) atas **TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat**;

15. Bahwa, karena gugatan **Penggugat** ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, serta pula Gugatan ini berdasarkan atas **Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan** (Vide Sema No. 3 Tahun 2000 jo Sema No.4 Tahun 2001), maka selanjutnya **Penggugat** memohon agar dapatnya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voorbaar Bij Vooraad*), walaupun ada upaya hukum *verzet* (bantahan), banding ataupun kasasi;

16. Menghukum perbuatan **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Maka, berdasarkan hal-hal yang terurai pada posita tersebut di atas, **Penggugat** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Situbondo cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo untuk memanggil para pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini, serta kemudian menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi **Penggugat** secara keseluruhan;
2. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, seluruh putusan dan/atau keputusan serta surat-surat yang telah dikeluarkan oleh **Tergugat IV, dan Tergugat V** yang berkaitan dengan **TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat** berada dalam status quo dan tidak membawa akibat hukum;

3. Menghukum dengan memerintahkan **Tergugat IV, dan Tergugat V** untuk membatalkan, menghentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan perbuatan atau tindakan melakukan Penjualan di Muka Umum (lelang) atas **TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat** sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (in kracht van gewijsde);
4. Menghukum **Tergugat IV, dan Tergugat V** membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas pelanggaran dalam putusan provisi ini terhitung putusan dalam perkara a-quo diucapkan sampai dengan dibatalkan penjualan dimuka umum (lelang) atas **TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat**;

DALAM POKOK PERKARA:

A. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) yang telah diletakkan atas OBJEK SENGKETA tersebut;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Penggugat** adalah **PEMILIK SAH** sebidang **TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)**;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa segala macam akta atau surat apapun bentuk, jenis dan sifatnya yang diterbitkan dan digunakan sebagai dasar adanya perikatan jaminan (agunan) hutang dan **Almarhum SUDIARTO HBN** dan Juga sebagai dasar penjualan dimuka umum (lelang) atas **TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** untuk pelunasan hutang ~~sss~~mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan sebagai hukum bahwa Pemberian jaminan (agunan) **TANAH SAWAH dengan SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** oleh **Almarhum SUDIARTO HBN** kepada **Tergugat VI /Tergugat VIII/NEGARA** , baik dalam bentuk akta notariil ataupun akta di bawah tangan atau surat-surat lainnya yang dibuat tanpa melibatkan atau tanpa adanya persetujuan/ijin dari **Penggugat**, oleh karenanya telah merugikan **Penggugat** dan juga terkandung cacat kehedak adalah cacat hukum, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Almarhum SUDIARTO HBN** telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menjaminkan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** sebagai jaminan

- (agunan) hutangnya kepada Negara tanpa adanya ijin atau tanpa adanya kehendak dan **Penggugat** sebagai **PEMILIKNYA**;
7. Menyatakan sebagai hukum bahwa surat penyitaan barang jaminan hutang **Almarhum SUDIARTO HBN** yang dilakukan oleh **Tergugat IV dan Tergugat V** atas **TANAH SAWAH** dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 8. Menyatakan sebagai hukum bahwa penjualan dimuka umum (lelang) yang dilakukan oleh **Tergugat IV dan Tergugat V** atas **TANAH SAWAH** dengan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat** tersebut terdapat cacat kehendak dan batal demi hukum;
 9. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Tergugat IV dan Tergugat V** telah melakukan perbuatan melawan hukum, oleh karena telah menguasai **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat** tanpa alas hak yang sah ;
 10. Menghukum **Tergugat IV dan Tergugat V** dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** milik **Penggugat**, baik yang mendapatkan secara langsung atau tidak langsung dan **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat VIII**, untuk kemudian menyerahkan kepada **Penggugat** dalam keadaan baik, utuh, lengkap dan bersih dari segala macam pembebanan apapun bentuknya, jenis, maupun sifatnya terkait dengan pelunasan hutang daripada **Almarhum SUDIARTO HBN** kepada **NEGARA**, dan bilamana perlu menggunakan paksaan melalui Pihak Berwajib (Kepolisian Negara Indonesia);
 11. Menyatakan sebagai hukum bahwa terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut, jika tidak diserahkan oleh **Tergugat IV, Tergugat V** dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut kepada **Penggugat**, maka **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut tidak memiliki kekuatan hukum untuk diberlakukan ;
 12. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan dalam perkara ini menjadi dasar hukum dalam penyelesaian, pengurusan dan penerbitan baru **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** oleh Pejabat Pemerintah yang berwenang dan/atau Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo, apabila **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut tidak dikembalikan oleh **Tergugat IV dan Tergugat V**

- dan/atau kepada siapa saja yang merasa menguasai **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut kepada **Penggugat**;
13. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, melakukan Perbuatan Melawan Hukum (**"onrechtmatige daad"**);
14. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Perbuatan Melawan Hukum ("onrechtmatige daad")** yang telah dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, yang menyebabkan beralihnya penguasaan **SHM NO. 54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** tersebut, bahkan telah dilakukan penjualan dimuka umum (lelang) pada tahun 2014 dan tahun 2015 oleh **Tergugat IV dan Tergugat V** atas **TANAH SAWAH** dengan **SHM NO.54/DESA LANDANGAN (OBJEK SENGKETA)** telah menimbulkan kerugian immateriil (moril) dan materiil bagi **Penggugat**;
15. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Perbuatan Melawan Hukum ("onrechtmatige daad")** yang telah dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, tersebut telah menimbulkan kerugian immateriil (moriil) bagi **Penggugat**, yakni kerugian immateriil (moriil) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
16. Menghukum **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateriil (moril) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada **Penggugat** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;
17. Menyatakan sebagai hukum bahwa **Perbuatan Melawan Hukum ("onrechtmatige daad")** yang telah dilakukan oleh **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, tersebut telah menimbulkan kerugian materiil bagi **Penggugat** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
18. Menghukum **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada **Penggugat** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

dibayar lunas, tunai dan sekaligus kepada **Penggugat** selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan/atau dapat dilaksanakan;

19. Menghukum **Tergugat IV dan Tergugat V** untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh **Penggugat**, karena **Tergugat IV dan Tergugat V** lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

20. Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Vooraad), walaupun ada upaya hukum seperti banding atau kasasi dan **Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII.**

21. Menghukum **Almarhum Sudiarto HBN, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII**, untuk membayar seluruh perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain, maka :

B. Subsidiar :

Memutuskan lain berdasarkan hukum yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** dan para **Tergugat** masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk **Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., M.M.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Situbondo sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 3 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para **Tergugat** diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan **Penggugat** tersebut, para **Tergugat** menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa **Tergugat VI** telah menyampaikan keberatan/ Eksepsi kompetensi absolut (*absolute competency exceptie*) bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa perkara ini, oleh karena obyek sengketa atas nama **Penggugat** merupakan agunan pada Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) secara

faktual dan yuridis saat ini berada di bawah kewenangan Tergugat IV dan V, sehingga tuntutan Penggugat sebagaimana dimuat dalam petitum gugatan dalam pokok perkara angka 7, angka 8 dan angka 9 yang antara lain untuk menyatakan tindakan Tergugat IV dan Tergugat V penyitaan, pelelangan, dan penguasaan terhadap obyek jaminan hutang dinyatakan tidak mengikat, batal dan merupakan perbuatan melawan hukum adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) dapat dimaknai bahwa sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dikualifikasi sebagai sengketa perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;

Bahwa berdasarkan uraian norma dan fakta tersebut di atas, telah jelas bahwa sengketa a quo merupakan sengketa antara warga masyarakat dengan pejabat pemerintahan yang timbul sebagai akibat tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat di mana di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tindakan pejabat pemerintahan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya sengketa a quo dikualifikasi sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat VII dan Tergugat VIII menyampaikan keberatan / Eksepsi kompetensi absolut (*absolute competency exceptie*) bahwa Pengadilan Negeri Situbondo tidak berwenang memeriksa perkara ini, oleh karena dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 8 menyebutkan "maka dengan demikian perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Almarhum SUDIARTO HBN, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII, sebagaimana diuraikan di atas adalah Diskualifikasi sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM (onrechtmatige daad) yang berdampak membawa kerugian kepada Penggugat.", artinya yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII (Ketua Tim Teknis Kabupaten/Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan) dan Tergugat VIII (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTANGAN) Situbondo);

Bahwa faktanya, tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya merupakan tindakan faktual yang dilakukan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam kedudukannya sebagai pejabat pemerintahan dalam rangka melaksanakan Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm. Sudiarto HBN selaku pemilik/pengelola UD. Sabar Jaya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diketahui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat VII dan Tergugat VIII merupakan tindakan pemerintahan yang dilaksanakan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Pemerintahan. Selanjutnya Surat Penyitaan Barang Jaminan Hutang Almarhum Sudiarto HBN juga merupakan Produk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintahan, sehingga yang mempunyai kewenangan untuk menguji sah atau tidaknya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Situbondo melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo menyatakan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan dari Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII tersebut, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Tergugat VI dalam memberikan pinjaman kepada SUDIARTO HBN adalah tidak serta merta masuk dalam ranah KTUN, akan tetapi tindakan tersebut adalah berkaitan dengan tindakan perdata, dan hukum hutang piutang, serta adanya ikatan perjanjian antara SUDIARTO HBN dan Tergugat VI, sehingga Penggugat berpendapat tidaklah masuk ranah Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa, berdasarkan pada pasal 2 UU PTUN, disebutkan dalam Pasal 2, yakni Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang undang ini :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
 - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
 - d. dst

Bahwa berdasarkan pada bunyi Pasal 2 UU PTUN tersebut, walaupun ada KTUN tentang pemberian pinjaman kepada SUDIARTO HBN dari Tergugat VII dan VIII, dan akan adanya Penjualan Lelang dalam perkara ini adalah termasuk ranah PERDATA, dan tidak termasuk KTUN sebagaimana yang dimaksudkan dalam UU PTUN;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan sengketa kepemilikan tanah, dimana Penggugat mendalilkan mempunyai sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 54/ Desa Landangan dengan gambar situasi tanggal 19 Oktober 1983, No. 1541, Luas 3.724 m² atas nama Fatimah/ Penggugat, pada tahun 2007 tanah tersebut dijadikan Jaminan atas hutang Penggugat terhadap Almarhum Sudiarto HBN (Suami dari Tergugat I/ orang tua dari Tergugat II dan Tergugat III), namun perjanjian tersebut hanya dilakukan secara lisan, dan masih pada tahun 2007 ketika Penggugat menemui Almarhum Sudiarto HBN untuk melunasi hutangnya namun Almarhum Sudiarto HBN menolak pembayaran hutang dengan alasan belum menemukan Sertifikat atas Objek Sengketa, sampai akhirnya sekira tahun 2015 Penggugat mendapat kabar dari Sekretaris Desa Landangan, Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, bahwa tanah tersebut masuk dalam daftar sitaan dan akan dilelang oleh Tergugat IV;

Menimbang, bahwa setelah meneliti lebih lanjut, Penggugat mengetahui bahwa ternyata Almarhum Sudiarto HBN dengan Tergugat VI dengan difasilitasi oleh Tergugat VII, telah mengadakan Perjanjian Bersama tentang Pembelian Gabah/ Beras Petani pada Tahun 2007, dimana Tergugat VI sebagai Pihak Penyedia Dana dan Almarhum Sudiarto HBN sebagai pengelola dana tersebut dengan mempunyai kewajiban menyerahkan jaminan (agunan) kepada Pemerintah Kabupaten untuk pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (D'M-LUEP) senilai Rp750.000.000, namun setelah dana tersebut cair, seiring berjalannya waktu ternyata Almarhum SUDIARTO HBN tidak dapat melakukan pelunasan, hingga Tergugat IV dan Tergugat V melakukan upaya PENYITAAN atas barang jaminan, termasuk juga akan melakukan PENJUALAN DIMUKA UMUM (LELANG), ternyata Tanah Sawah dengan SHM NO. 54/ Desa Landangan (Objek Sengketa) tersebut yang dijadikan sebagai salah satu jaminan (agunan) hutang oleh Almarhum SUDIARTO HBN kepada Tergugat

VI/ Tergugat VIII, yang dijamin dengan tanpa ada ijin atau kehendak dan persetujuan dari Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut), oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut M. Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan Undang-Undang kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sama, selengkapnya eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII adalah sebagaimana terurai di atas tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Gugatan Penggugat yang menuntut agar tindakan Tergugat IV dan Tergugat V yang merupakan pejabat pemerintahan yang melakukan penyitaan, pelelangan, dan penguasaan terhadap obyek jaminan hutang dinyatakan tidak mengikat, batal dan merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dikualifikasi sebagai Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;
- Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat VII (Ketua Tim Teknis Kabupaten/Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan) dan Tergugat VIII (Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTANGAN) Situbondo) yang melaksanakan Perjanjian Bersama antara Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2007 pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dengan Alm. Sudiarto HBN selaku pemilik/ pengelola UD. Sabar Jaya sehingga merupakan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa : " Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku " ;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, masalah sengketa kepemilikan tanah adalah merupakan sengketa bersifat perdata, sehingga jika dalam waktu bersamaan ada 2 (dua) pihak yang merasa paling berhak atas sebidang tanah, maka seharusnya para pihak harus mengajukan gugatan lebih dulu ke Pengadilan Negeri, untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah (vide Putusan/Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, yang kaidah hukumnya pada pokoknya menyangkut titik singgung wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil Gugatan Penggugat, maka substansi dalam dalil Gugatan adalah bahwa Penggugat merasa keberatan karena tanahnya dijadikan Jaminan/ Agunan oleh Almarhum Sudiarto HBN dalam Perjanjian Bersama tentang Pembelian Gabah/ Beras Petani antara Tergugat VI dengan Almarhum Sudiarto HBN melalui pemanfaatan Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (D'M-LUEP) senilai Rp750.000.000, selanjutnya karena Almarhum Sudiarto HBN tidak mampu mengembalikan/ melakukan pelunasan atas dana tersebut, sehingga Tergugat IV dan Tergugat V melakukan Penyitaan atas Jaminan tanah tersebut, termasuk juga akan melakukan penjualan dimuka umum (lelang);

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking) yang diterbitkan oleh Badan/Pejabat TUN sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan perbuatan Badan/ Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (material daad) maupun penerbitan peraturan (regeling) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung Kompetensi absolut Pengadilan TUN diatur dalam pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan : " Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara,

baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa disebut sebagai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara apabila murni yang dipermasalahkan adalah perihal cacatnya suatu produk pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final, dan meskipun Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII mendalilkan bahwa sengketa mana adalah sengketa Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara, namun dalam substansi perkara aquo menurut pendapat Majelis Hakim terdapat unsur sengketa kepemilikan terutama dalil penjaminan atas obyek sengketa antara Penggugat dengan Almarhum Sudiarto HBN, sehingga ada 2 (dua) pihak yang merasa paling berhak atas tanah tersebut, apakah Almarhum Sudiarto HBN memiliki hak atas kepemilikan tanah sengketa tersebut sehingga dapat menjamin obyek sengketa kepada pihak lain, ataukah Penggugat telah kehilangan haknya atas obyek sengketa, permasalahan mana akan Majelis pertimbangan dalam pemeriksaan pokok perkara, maka sudah seharusnya gugatan mana terlebih dahulu diajukan dan diputus di Pengadilan Negeri, untuk ditentukan lebih dulu siapa yang menjadi pemilik tanah, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat tuntutan adalah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri, dan oleh karena dalam gugatan aquo terkandung sengketa kepemilikan, eksepsi mana oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak sehingga harus diperintahkan agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII ditolak, maka Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan berwenang mengadili terhadap perkara ini dan oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Situbondo menyatakan berwenang mengadili, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dan oleh karenanya menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Memperhatikan Pasal 136 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada hari : Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, oleh kami : **ROSIHAN LUTHFI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **I MADE MULIARTHA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 6 Oktober 2022**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL MUKTI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat I sebagai Kuasa Insidentil dari Tergugat II dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat V, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat VI;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

1. PUTU DIMA INDRA, S.H.

ttd

ROSIHAN LUTHFI, S.H.

2. I MADE MULIARTHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ABDUL MUKTI, S.H.

Hakim Ketua setelah membacakan putusan sela kemudian menunda persidangan dan menetapkan persidangan yang akan datang pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB dengan acara sidang pembuktian dari Penggugat, kemudian Hakim Ketua memberitahukan penundaan tersebut secara elektronik kepada kedua belah pihak dipersidangan agar mengikuti persidangan pada hari dan jam sidang yang ditetapkan tersebut diatas dengan tidak dipanggil lagi karena pemberitahuan ini merupakan panggilan resmi dan kepada yang tidak

hadir diperintahkan agar memanggil Tergugat I sebagai Kuasa Insidentiil dari Tergugat II dan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Tergugat VI;
Kemudian sidang ditutup;
Demikian dibuat berita acara ini yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

ttd

ARIF BAKHTIAR, S.H.

HAKIM KETUA,

ttd

ROSIHAN LUTHFI, S.H.



CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 Putusan Sela Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit tanggal 6 Oktober 2022 telah diberitahukan kepada **AI Rosid Nurdin Ahmad, S.H.**, sebagai Tergugat VIII.

Untuk salinan resmi
Plh Panitera
Panitera Muda Perdata



Haryono, S.H.
NIP. 19701016 199303 1 002

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan Putusan Sela Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Sit tanggal 6 Oktober 2022 telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan **AI Rosid Nurdin Ahmad, S.H.**, sebagai Tergugat VIII pada hari Rabu Tanggal 12 Desember 2022.

Biaya :

| | |
|--|---------------|
| 1. Materai | Rp. 10.000,00 |
| 2. PNBPN Penyerahan Salinan Putusan (Rp. 500,00 x 28 lembar) | Rp. 14.000,00 |
| 3. Leges | Rp. 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah (tiga puluh empat ribu rupiah) | Rp. 34.000,00 |